

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN**  
**2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP**  
**SYARIAH**  
**(PADG PERUBAHAN TAVAS SYARIAH)**

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG Perubahan TAVAS Syariah ini?  
A : Penerbitan perubahan PADG No.12 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan pasar dalam bertransaksi di Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah yang terus bergerak secara dinamis serta sekaligus menjaga arus transaksi valuta asing yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.
  
2. Q : Bagaimana ketentuan jumlah tertentu (*threshold*) dalam transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariah?  
A : Ketentuan jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing. Sementara itu, *threshold* untuk transaksi lindung nilai sederhana ditetapkan sebesar: (i) USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi beli dan (ii) USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual, sedangkan untuk *threshold* transaksi lindung nilai kompleks ditetapkan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
  
3. Q : Apakah SBSN Valas dapat digunakan sebagai *underlying* transaksi beli valuta asing terhadap rupiah?  
A : SBSN Valas yang diterbitkan di luar negeri dapat digunakan sebagai *underlying*, namun SBSN Valas yang diterbitkan di dalam negeri tidak dapat digunakan sebagai *underlying*.
  
4. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank dapat dilakukan?  
A : Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi moneter valuta asing Bank Indonesia. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank.
  
5. Q : Apa jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi

batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah dan koreksi pelaporan Bank sampai dengan 31 Juli 2026?

- A : Jenis transaksi valuta asing yang termasuk dalam cakupan relaksasi batas waktu penyampaian dokumen *underlying* oleh nasabah serta koreksi pelaporan Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi tunai pembelian valuta asing terhadap rupiah yang mencakup transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot* dengan nominal di atas eqv. USD25,000.00 sampai dengan USD100,000.00 per bulan per pelaku pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Mekanisme penyampaian pelaporan kepada Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.

---